



WALIKOTA BUKITTINGGI

PENGUMUMAN
NOMOR : 810/ 72 /II-BKPSDM/2023
TENTANG
JADWAL DAN KELENGKAPAN PEMBERKASAN
PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN FORMASI TAHUN 2022
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

Menindaklanjuti Pengumuman Walikota Bukittinggi Nomor 810/34/II-BKPSDM/2023 tanggal 10 Januari 2023 tentang Keputusan Pasca Sanggah Hasil Seleksi Kompetensi Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2022 dan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 880/B-MP.01.02/SD/D/2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Usul Penetapan NI PPPK JF Tenaga Kesehatan Tahun 2022 secara Elektronik, bersama ini diinformasikan sebagai berikut :

1. Pelamar yang dinyatakan **Lulus Seleksi Kompetensi Pasca Sanggah** Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2022 sebagaimana terlampir pada Pengumuman Walikota Bukittinggi Nomor 810/34/II-BKPSDM/2023 tanggal 10 Januari 2023, agar segera melengkapi berkas pengusulan NI PPPK dalam bentuk *soft copy* dan *hard copy*, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Berkas dalam bentuk *soft copy* :
 - 1) Pas foto terbaru pakaian formal dengan latar belakang merah format JPEG/JPG;
 - 2) Scan Ijazah asli dan Transkrip Nilai asli yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Pendidikan Profesi melampirkan ijazah dan transkrip nilai S1 dan Profesi;
 - b) Pendidikan Dokter Spesialis melampirkan ijazah dan transkrip nilai S1, Profesi dan Spesialis;
 - c) Bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri telah memperoleh Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah Asli dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemendikbud (Eks Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemendikbudristek) dan Transkrip Nilai asli dan Surat Keputusan Hasil Konversi Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari Kemendikbudristek.
 - 3) Scan Daftar Riwayat Hidup (DRH) yang telah ditandatangani oleh pelamar dan bermeterai;
 - 4) Scan Surat Pernyataan 5 (lima) poin asli yang dibuat sebagaimana format pada lampiran pengumuman ini dan dibubuhi meterai yang berisi tentang :
 - a) Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - b) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, PPPK, TNI, POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk BUMN/BUMD);
 - c) Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS, PPPK atau Anggota TNI/POLRI;
 - d) Tidak menjadi anggota atau pengurus Partai Politik atau terlibat politik praktis;
 - e) Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah.
 - 5) Scan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) asli yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih berlaku;

- 6) Scan Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani asli dari Dokter yang berstatus PNS atau Dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah yang masih berlaku;
- 7) Scan Surat Keterangan Tidak Mengonsumsi/Menggunakan Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif lainnya asli yang ditandatangani oleh Dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada Badan/Lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud.
- b. Berkas lamaran dalam bentuk soft copy sebagaimana angka 1 huruf a, **diunggah** secara elektronik melalui <https://sscasn.bkn.go.id> mulai tanggal 12 Januari s.d 5 Februari 2023.
- c. Berkas lamaran diunggah dalam format pdf (khusus pas foto dalam format jpeg/jpg) harus dari **dokumen asli**, menggunakan mesin scanner (**bukan difoto**) dengan hasil yang jernih, jelas, dan tidak ada catatan kaki pada hasil scannya.
- d. Berkas lamaran dalam bentuk *hard copy*:
 - 1) Foto copy KTP elektronik (e-KTP) atau surat keterangan telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yang masih berlaku;
 - 2) Pas foto terbaru dengan latar belakang merah ukuran 4 x 6 (2 lembar);
 - 3) Foto Copy Ijazah dan Transkrip Nilai yang telah dilegalisir yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Pendidikan Profesi melampirkan ijazah dan transkrip nilai S1 dan Profesi.
 - b) Pendidikan Dokter Spesialis melampirkan ijazah dan transkrip nilai S1, Profesi dan Spesialis.
 - c) Bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri telah memperoleh Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah Asli dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemendikbud (Eks Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemendikbudristek) dan Transkrip Nilai asli dan Surat Keputusan Hasil Konversi Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari Kemendikbudristek.
 - 4) Foto copy Surat Tanda Registrasi (STR) bukan STR *Internship*;
 - 5) Surat Keterangan Pengalaman Kerja asli sesuai dengan ketentuan pada angka II.4 Pengumuman Walikota Bukittinggi Nomor 810/1267/II-BKPSDM/2022 tanggal 3 November 2022;
 - 6) Surat Lamaran asli untuk mengikuti seleksi PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan ditujukan kepada Walikota Bukittinggi di Bukittinggi yang dibubuhi meterai dan dibuat sesuai dengan format pada Lampiran II Pengumuman Walikota Bukittinggi Nomor 810/1267/II-BKPSDM/2022 tanggal 3 November 2022;
 - 7) Surat Pernyataan 5 (lima) poin asli yang dibubuhi meterai;
 - 8) Foto copy Surat Rekomendasi/Surat Keterangan asli sesuai dengan ketentuan pada angka III.12 Pengumuman Walikota Bukittinggi Nomor 810/1267/II-BKPSDM/2022 tanggal 3 November 2022 (jika ada);
 - 9) Foto copy SK Penugasan dari Kementerian Kesehatan asli sesuai dengan ketentuan pada angka III.13 Pengumuman Walikota Bukittinggi Nomor 810/1267/II-BKPSDM/2022 tanggal 3 November 2022 (jika ada);
 - 10) Foto copy Surat Rekomendasi/Surat Keterangan asli sesuai dengan ketentuan pada angka III.14 Pengumuman Walikota Bukittinggi Nomor 810/1267/II-BKPSDM/2022 tanggal 3 November 2022 (jika ada);
 - 11) Surat Keterangan Catatan Kepolisian asli yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih berlaku;
 - 12) Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani asli dari Dokter yang berstatus PNS atau Dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah yang masih berlaku;
 - 13) Surat Keterangan Tidak Mengonsumsi/Menggunakan Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif lainnya asli yang ditandatangani oleh Dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada Badan/Lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud;
 - 14) *Print out asli* Daftar Riwayat Hidup (DRH) yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermeterai Rp. 10.000,-;
 - 15) Fotocopy Kartu Keluarga.

2. Untuk kelancaran dan ketelitian dalam melakukan upload data serta pengarahan dan hal penting lainnya, maka diminta Saudara untuk hadir pada :

Hari / tanggal : **Selasa / 24 Januari 2023**
Pukul : 08.30 WIB s.d selesai
Tempat : Aula Balaikota Bukittinggi
(Jl. Kesuma Bakti, Gulai Bancah)
Pakaian : Baju putih dan celana atau rok berwarna hitam serta memakai sepatu berwarna gelap (tidak dibenarkan menggunakan celana jeans, kaos dan sandal)
Membawa : Laptop dan semua berkas *soft copy* dan *hard copy* sebagaimana tertera pada angka 1 dengan dokumen yang *hard copy* dimasukkan ke dalam **map kertas warna kuning** sesuai urutan di atas dan menuliskan identitas pada kulit luar map :
a. Nama pelamar
b. Nama jabatan yang dilamar
c. Lokasi formasi yang dilamar
d. Nomor HP (sekaligus WA)

3. Pada saat pengarahan dan penyerahan berkas para peserta **wajib datang tanpa diwakilkan dan memperlihatkan dokumen asli untuk semua berkas yang diserahkan dalam bentuk foto copy** serta menjalankan protokol pencegahan penularan Covid-19 dengan memakai masker dan tetap menjaga jarak.
4. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus namun tidak melengkapi berkas pada tanggal yang ditentukan, dianggap mengundurkan diri dan wajib membuat surat pengunduran diri.
5. Hanya peserta yang memenuhi seluruh persyaratan administrasi yang dapat diusulkan dan diproses NI PPPK serta memperoleh Surat Keputusan Pengangkatan sebagai PPPK.
6. Bagi pelamar yang memberikan keterangan yang tidak benar/palsu pada saat pendaftaran, pemberkasan maupun setelah diangkat menjadi PPPK, maka Pemerintah Kota Bukittinggi berhak membatalkan kelulusan serta pemberhentian status sebagai PPPK.
7. Peserta diharapkan selalu memantau informasi terkait pengumuman terkait PPPK di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi Formasi Tahun 2022 pada website Pemerintah Kota Bukittinggi <http://bukittinggikota.go.id>.
8. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta.
9. Pengangkatan PPPK di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2022 **TIDAK DIPUNGUT BIAYA**.
10. Keputusan Panitia Pengangkatan PPPK di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2022 bersifat **MUTLAK** dan **TIDAK DAPAT DIGANGGU GUGAT**.
11. Pelayanan informasi terkait pelaksanaan pengangkatan PPPK Pemerintah Kota Bukittinggi Formasi Tahun 2022 dapat menghubungi nomor **082164910208** (*hanya via chat wa dan tidak melayani via telepon*).

Demikianlah pengumuman ini disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Bukittinggi, 20 Januari 2023
WALIKOTA BUKITTINGGI,

HERMAN SAFAR, SH

LAMPIRAN : I
PENGUMUMAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR : 610 / 72 / 11 - BKPSDM / 2023
TANGGAL : 20 JANUARI 2023
TENTANG : JADWAL DAN KELENGKAPAN PEMBERKASAN
PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA JABATAN FUNGSIONAL TENAGA
KESEHATAN FORMASI TAHUN 2022
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat dan tanggal Lahir :
Agama :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya :

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, PPPK, TNI, POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk BUMN/BUMD);
3. Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS, PPPK atau Anggota TNI/POLRI;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus Partai Politik atau terlibat politik praktis;
5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil Pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

.....
Yang membuat pernyataan,

e-Meterai
Rp.10.000,-